



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, perlu dilakukan pembentukan struktur pengelola informasi dan dokumentasi dalam hal pelayanan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi;
 - b. berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Penetapan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2025, dengan susunannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari:
- a) Pembina PPID;
 - b) Atasan PPID;
 - c) Tim Pertimbangan;
 - d) PPID;
 - e) Tim Penghubung dan;
 - f) Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA : Uraian tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

H. HAMDANI PATTIHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR 3
 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
 STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
 TAHUN 2026

**STRUKTUR
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
 TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN
A.	Pembina PPID	
1.	H. Hamdani Pattiiha	Ketua
2.	Ibrahim Salim	Anggota
3.	Muhammad Nadir	Anggota
4.	A. Jimmi Rusman	Anggota
5.	Muhammad Ridwan	Anggota
B.	Atasan PPID	
1.	Budi Haryono Jumiyanto	Sekretaris
C.	Tim Pertimbangan	
1.	Muhammad Nadir	Anggota / Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat
2.	Budi Haryono Jumiyanto	Sekretaris
3.	Syamsu Marlin Sulaiman	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
D.	PPID	
1.	Syamsu Marlin Sulaiman	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
E.	Tim Penghubung	
1.	Tajuddin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
2.	Nur Hidayat	Pengelola Layanan Operasional
3.	M. Rafly Dwiyansha	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan
4.	Eka Mustari	Arsiparis Terampil
F.	Petugas Pelayanan Informasi	
1.	Anwar Djalil	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
2.	Nurilman Ilyas	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
3.	Nurminasari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
4.	Nurhalimah	Pengadministrasi Perkantoran

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

H. HAMDANI PATTIHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR 3
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS

**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2025**

A. Pembina PPID mempunyai tugas:

- 1) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- 2) Menetapkan keputusan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- 3) Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

B. Atasan PPID mempunyai tugas:

- 1) Menunjuk PPID;
- 2) Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik;
- 3) Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
- 4) Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik di Komisi Informasi atau Pengadilan.

C. Tim Pertimbangan mempunyai tugas:

- 1) Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- 2) Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- 3) Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- 4) Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
- 2) Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- 3) Menghimpun informasi publik;
- 4) Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- 5) Menyediakan Informasi Publik;
- 6) Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
- 7) Menyusun laporan layanan informasi publik.

E. Tim Penghubung mempunyai tugas:

- 1) Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- 2) Menyampaikan data pada PPID, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- 3) Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik.

F. Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas :

- 1) Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- 2) Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

H. HAMDANI PATTIHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri